

KEBERLAKUAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KARANGASEM BALI DENGAN HUKUM WARIS ADAT BALI PADA SUKU TENGGER

Oleh: Syukron Zam Zami
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan Penerapan atau pembagian harta waris oleh masyarakat Bali yang ada di Bali dan masyarakat Bali yang ada di luar Bali berbeda karena dipengaruhi oleh faktor-faktor, dari faktor sosial, dan faktor kemajuan pendidikan.

Kata kunci: penerapan, hukum, adat

Abstract

Customary inheritance law is a law that contains lines of provisions concerning the system and principles of inheritance law, regarding inheritance, heirs and inheritance and how the inheritance is transferred by the owner and owner from the heir to the inheritance. Indonesian society that adheres to various kinds of religions and beliefs which have different forms of kinship with the offspring system that differ in this system of security appears to have an influence in the system of inheritance of customary law. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the application or division of inheritance by Balinese people in Bali and Balinese people outside Bali is different because it is influenced by factors, from social factors, and educational progress factors.

Keywords: application, law, Customary

PENDAHULUAN

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat.

Di dalam hukum adat mengenal cara-cara pembagian tetapi mengenal didasarkan atas mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang

bersangkutan. Desa adat keciang islam kecamatan bebandem provinsi bali ini mayoritas penduduknyaberagama islam. Dalam hal pembagian warisan menurut garis keturunan yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan.

Dalam pembagian waris tersebut , hanya anak laki-laki yang di perhitungkan dapat menjadi ahli waris. Kedudukan seorang anak perempuan tidak dapat warisan dan pewaris atas harta yang ditinggalkanya berwujud benda, seperti kedudukan jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan kekerabatan lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda - beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sama penulisan skripsi yang berjudul :“Keberlakuan Hukum Waris Adat Bali Di Karangasem Bali Dengan Hukum Waris Adat Bali Pada Suku Tengger Di Probolinggo Jawa Timur (Suatu Studi Komparasi)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah kegiatan penelitian dan juga menyusun suatu karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan¹. Dalam garis besarnya uraian metode penelitian pada setiap usulan penelitian hukum, berisi hal-hal sebagai berikut:

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru, sedangkan ditinjau dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum empiris atau non-doktrinal.²

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu jawaban secara ilmiah, sistematis juga menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Keberlakuan Hukum Waris Adat Bali Di Karangasem Bali Dengan Hukum Waris Adat Bali Pada Suku Tengger Di Probolinggo Jawa Timur

Pendekatan ialah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.³Dapat diketahui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk

¹Suratman & H. Philips Dillah, “ *Metode Penelitian Hukum*” , (Bandung : Alfabeta 2015). h. 106

²Sorjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: universitas Indonesia, 1986), h. 7.

³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 126

memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat. Yang sering menjadi topik didalam penelitian sosiologis adalah masalah efektivitas aturan hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁴ Metode pendekatan tersebut dipergunakan terkait dengan Keberlakuan Hukum Waris Adat Bali Di Karangasem Bali Dengan Hukum Waris Adat Bali Pada Suku Tengger Di Probolinggo Jawa Timur (Suatu Studi Komparasi).

Pada penelitian hukum yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari kepustakaan.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Adat Bali Juga Berlaku Bagi Masyarakat Adat Bali Yang Bermukim Di luar Bali

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia . Ibu kota provinsi ini adalah Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, selain terdiri dari pulau Bali, wilayah provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu pulau Nusa Penida, pulau Nusa Lembongan, pulau Nusa Ceningan, pulau Serangan, dan pulau Menjangan.

Hukum adat tumbuh dengan kesadaran hukum masyarakat sifatnya adalah tidak tertulis atau tidak tertulis atau tidak dikodifikasikan. Hukum adat berbeda dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang tertulis sifatnya dan yang sengaja dibuat oleh badan-badan yang berwenang untuk itu, yaitu badan-badan legislatif dalam suatu negara. Hukum adat adalah kompleks dari pada adat-adat yang mayoritas tidak diakibatkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi (dari itu hukum). Jadi mempunyai akibat hukum (rechtgevolg).

Masyarakat Bali adalah masyarakat yang sudah dikenal dalam memegang teguh tradisi adat. Tradisi masyarakat Bali lebih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, bahkan menjadi pedoman bagi pengadilan-pengadilan negeri. Tradisi yang dalam hal ini adalah hukum adat itu sendiri sangat berperan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hampir dapat dikatakan bahwa hukum adat mereka adalah juga hukum agama (Hindu) mereka. Dalam hubungan ini kita ingat kembali pada teori "Receptio In Complexu " yang dikemukakan oleh Van Den Berg pada abad 19 ; Receptio In Complexu oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu ". Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya. Karena jika memeluk sesuatu agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Tegasnya, apabila suatu masyarakat itu memeluk agama, agama Islam, maka adat istiadat dan hukum agama yang dianutnya.

⁴Suratman &H. Philips Dillah, op. Cit, h.88

Pemerintahan desa di Bali didasarkan pada ikatan persaudaraan adat keagamaan dengan memelihara tempat-tempat pemujaan, dimana kekerabatan warga desanya berdasarkan kekeluargaan patrilineal yang sudah kabur, disamping desa-desa yang dapat dikatakan kekeluargaannya sudah bersifat parental. Susunan masyarakat desa Bali sampai sekarang masih nampak ciri-ciri masa Hindu zaman dulu

Peranan adat pada masyarakat Bali meliputi lapangan hukum pribumi, keluarga, perkawinan, dan pewarisan. Pengaruh hukum adat terhadap masyarakat Bali sangat mengakar sekali karena adat tersebut meliputi unsur keagamaan yang sangat kuat. Bali sebagai suatu daerah di Indonesia yang mempunyai corak kebudayaan dan adat tersendiri yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Kekhasan corak hukum adat di Bali adalah unsur-unsur Agama (Hindu) yang terpadu secara erat dengan hukum adat tersebut, sehingga demikian eratnya jalinan unsur-unsur agama ini dengan unsur-unsur bukan keagamaan sering mengakibatkan urai sendi didalam keutuhan masyarakat setempat.

Masyarakat Bali percaya bahwa sanksi hukum adat tidak hanya dari manusia sendiri atau menurut istilah di Bali adalah hukuman sekala, akan tetapi juga adanya sanksi yang bersifat supernatural atau disebut hukuman niskala.

2. Struktur Sosial Masyarakat Bali

Untuk mengamati struktur sosial suatu masyarakat maka dapat digambarkan dengan beberapa dimensi. Dimensi yang pertama adalah setatus atau kedudukan sosial yang didasarkan kekuasaan, kekayaan materi, usia, kehormatan, pendidikan maupun tradisi. Status sosial tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian :

1. Kelas Atas

2. Kelas Menengah

3. Kelas Rendah

Dimensi yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial yang merupakan himpunan norma-norma yang mencakup pada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah yang mencakup peranan maupun perilaku dari pada anggota masyarakat atau dapat juga disebut gaya hidup:

Dimensi yang keempat adalah yang menyangkut kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat dimana pengelompokannya didasarkan atas ras, suku maupun keahlian/ skill. Struktur sosial masyarakat adat Bali secara sederhana dapat dilihat pada dimensi pelapisan sosialnya menurut klen (dadia) dan kasta, sedangkan dari segi peranan sosial dan pengelompokan sosial didasarkan atas konsep kesatuan wilayah. Sistem kasta terdiri dari : Brahmana, Ksatria, Waisya (Ttiwangsa). Sudra dan kelompok "jaba" siatin kekerabatan patrilineal oleh para ahli di namakan patrilineal beralih- alih. Bukan patrilineal murni, karena di Bali terdapat lembaga yang memungkinkan penyimpangan, yaitu melalui pengangkatan seorang anak wanita menjadi "sentana rajeg" di mana secara hukum ia berubah setatus menjadi anak laki- laki dan bila ia kawin. Maka perkawinan di langsunkan menurut lembaga perkawinan "Yentana Nyemburin" di mana suaminya bersetatus sebagai perempuan. Lembaga sentana rejeg ini mempunyai dasarnya dalam

pentingnya kehadiran seorang laki dalam meneruskan garis keturunan. Sebab tugas anak laki –laki di Balisangat di perlukan dalam penyelenggaraan upacara- upacara ke agamaan terutama dalam pitrayadya (upacara- upacara terhadap leluhur: pitra orang mati) upacara pitrayadya tersebut di lakukan oleh keturunan lurus garis laki- laki raja yang di sebut “ batang lempeng” . anak laki- laki yang dapat membukakan jalan kesurga untuk arwah orang tuanya dan leluhurnya dalam hal (ngaben””yang merupakan suatu upacara mutlak ayang di lakukan oleh seluruh masyarakat Bali,dalam pelaksanaan sangat membutuhkan keturunan laki laki. Klen keci di Bali yang di sebut” Dadin” yang merupakan kluarga yang di Tarik garis patrilineal tersebut. Bertempat tinggal dalam sebuah pekarangan yang merupakan suatu gabungan” kurun” atau rumah tangga-rimah tangga.Fungsinya terutama yang paling menonjol dalam memelihara hubungan tolong menolong dalam kehidupan sosial serta memelihara pemujaan terhadap “ pura dadia” fungsinya sebagai pemegang hak milik komunal. Hak ulayat atau tanah seringkali tidak ada pada dadia di Bali. Karena tanah biasanya milik desa atau banjar.milik keturunan atau individu. Perkawinan antar anggota dadia berdasarkan endogami dan tidak berdasarkan eksogami.

Setiap individu masyarakat bertindak menurut norma – norma khusus dalam kedudukannya dalam suatu peranata sosial. Prilaku dari individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu tersebut di sebut “ pran sosial” Ada 2 macam kedudukan bagi tiap individu yaitu kedudukan yang di peroleh dengan sendirinya dan kedudukan yang di peroleh dengan usaha.

Kedudukan yang di peroleh dengan sendirinya digariskan dalam adat masyarakat yang dalam hal ini tentu saja individu tersebut sebagai pemeran, sehingga peranan yang di harapkan sesuai dengan masyarakat tersebut. Selanjutnya peranan individu sebagai pemeran dalam kaitanya dengan peranan yang di harapkan tampak di dalam kesatuan masyarakat hukum tritorial yang di sebut desa atau banjar. Individu akan di akui secara penuh sebagai anggota desa atau banjar apabila ia telah kawin, baik secara” Ngerorod” maupun secara “ Menadik)

Selain dari pada itu, desa di Bali mempunya 2 pengertian.pertama, desa sebagai komuniti yang bersifat sosial ,tradisional,regius adalah satu kesatuan wilayah yang di mana para warganya secara bersama – sama atas tanggungan bersama mengkonsepkan dan mengaktifkan upacara keagamaan, kegiatan- kegiatan sosial yang di tata oleh suatu sistem budaya atau adat istiadat. Desa yang dalam pengertian ini di sebut desa adat,berwenang unruk membentuk peraturan desa dan menegakannya. Peraturan- peraturan tersebut di namakan “ awig- awig desa” yang di dalamnya memuat sanksi positif yang bersifat negatif

Pengertian yang kedua,adalah desa sebagai suatu komuniti yang bersifat administrative atau kedinasan yaitu suatu wilayah di bawah kecamatan dan di kepalai oleh kepala desa (perbekael) .para warga desa di satukan oleh adanya kesatuan fungsi yang di jalankan oleh desa sebagai kesatuan administrative.

Kesatuan wilayah sebagai pengelompokan yang lebih kecil dan berada di bawah lingkungan desa di sebut” banjar” fungsi banjar pada umumnya dapat di golongankan menjadi 3 klompok,yaitu :

1. Melaksanakan upacara” suka – suka upacara suka duka, misalnya upacara kematian seperti pembakaran mayat “ ngaben”
2. Gotong royong dalam pemeliharaan lingkungan, misalnya pembuatan dan pemeliharaan jalan raya, kerja bakti dan lainnya.

Fungsi di bidang hukum seperti sebagai saksi dalam perkawinan dan perceraian, yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan” karang desa “dan juga penyelesaian sengketa mengenai”karang desa”tersebut. Menetapkan peraturan banjar yang di namakan “ awig- awig banjar

Sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yaitu sistem parental yang mendasarkan garis dari bapak dan ibu, dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama. Berkaitan dengan masalah tanah, tanah-tanah yang ada di daerah Tengger harus diwariskan secara turun temurun dan tidak boleh dijual ke masyarakat luar Tengger karena ada larangan untuk menjual atau menyewakan tanah di luar masyarakat Tengger. Janda dan anak angkat bukan merupakan ahli waris, namun dapat menikmati harta peninggalan almarhum. Secara nasional, kaitan dengan kearifan lokal yang berhubungan dengan sosial budaya, Pasal 18B UUD 45 menentukan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya,, yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan pada perubahan keempat UUD 45 ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Hal tersebut ditataran kebijakan telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Konvensi internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ECOSOC) oleh pemerintah melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005. Hak ECOSOC merupakan hak yang paling esensial bagi masyarakat Adat dalam konteks hak ekonomi sosial budaya yang meliputi (bagian 1 paragraf 1 ayat

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*rights to self determination*)
2. Hak atas tanah dan sumber daya alam (*rights to land and natural*) (*recourses*).

Pentingnya kedua hak itu karena kedua hak tersebut dapat disebut sebagai hak kolektif (Ridha Saleh, 2007) yang menjadi semangat bagi masyarakat Adat untuk tetap eksis. Dengan demikian pembangunan suatu masyarakat berarti akan mengubah menjadi sesuatu yang lain, atau tetap mempertahankan keberadaan dengan mengembangkan kemampuan dan kondisi masyarakat untuk mandiri serta menjadi lebih bermanfaat dan lebih sempurna. Eksistensi masyarakat Adat Tengger saat ini semakin berkembang dengan semakin menguatnya kemampuan faktor ekonomi, sosial, budaya di samping itu eksistensi masyarakat Adat Tengger semakin menguat meningkat adanya ikatan dan pengaruh kuat masyarakat dalam konsistensinya mendukung adat istiadat yang berpangkal dari perasaan kebersamaan, idealisme yang mampu membuahkan keadilan. Masyarakat Adat Tengger akan selalu hidup dan berhubungan karena hukum Adat masyarakatnya dapat memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam hubungan sosial di antara mereka. Hal tersebut diperkuat seperti pandangan Husen Alting, Hukum Adat mengandung:

1. Unsur-unsur yang bentuknya seperti terdapat dalam adat istiadat

2. Sebagai nilai-nilai yang melembaga dalam masyarakat melalui perbuatan-perbuatan masyarakat
3. Mengandung norma yang disepakati bersama secara tidak tertulis
4. Memiliki inisiatif atau organisasi yang menegakkan
5. Memiliki sanksi serta dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakatnya Sehingga dengan demikian Hukum Adat mampu memberikan perlindungan, menciptakan kedamaian dan ketertiban yang adil serta menopang usaha masyarakat adat tersebut dalam mencapai kesejahteraan. Untuk itu apabila pemerintah akan mengatur masyarakat Tengger secara nasional asas-asasnya saja yang diatur jangan normanya yang diatur sehingga norma-norma yang mereka anut selama ini dapat tetap hidup

PENUTUP

Ketentuan adat di Bali tidak semuanya berlaku bagi masyarakat di luar Bali misalnya pembagian harta waris, karena sistem pembagian yang digunakan berbeda. Di Bali menggunakan sistem patrilineal, sedangkan yang digunakan masyarakat suku Tengger ialah sistem parental. Tradisi Bali sedikit mengalami perbedaan karena berbagai faktor yang mempengaruhi atau perubahan secara signifikan yaitu faktor perkembangan ilmu pengetahuan, faktor yuridis / politis faktor sosial, serta faktor ekonomi dan budaya masyarakat Tengger.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju.
- Rineka Cipta, 2007 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wipress, Jakarta
- Sorjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: universitas Indonesia.
- Suratman & H. Philips Dillah, 2015 “ *Metode Penelitian Hukum*” Alfabeta, Bandung
- Sudjito Sastrodiharjo, 1998 *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum dan modernisasi hukum*, FH-UII, Yogyakarta